



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140 /012/SK/WN-BSL/I-2024

**TENTANG
PENGANGKATAN BIDAN DESA NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang

- : a. Bahwa untuk Pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Sosial kemasyarakatan dan kesehatan masyarakat di Nagari Balai Sinayan Lumpo yang dibantu oleh Bidan Desa Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Puskesmas Lumpo Nomor : 342.1/TU.Pusk-LMP/XI/2021 tentang Penempatan Bidan Desa Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- c. Untuk memenuhi maksud poin a dan b di atas perlu **ditetapkan** dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintah Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintah Nagari;
5. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Nagari

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

:

KESATU

- : Mengangkat **Necy Yulia Putri, A.Md.,Keb** pada Keputusan ini Sebagai Bidan Desa di Nagari Balai Sinayan Lumpo.

KEDUA

- : Kepada Bidan Desa yang bersangkutan sebagaimana disebut Diktum KESATU, berhak menerima honorarium yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN) Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan :

1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel
2. Kepala Puskesmas Lumpo
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip